



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFENDI ALIAS JOK FEN BIN AHMAD**
2. Tempat lahir : Telang Buluk, Kabupaten Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Dusun I Desa Telang Lubuk
Kecamatan Sumber Marga Telang
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Efendi Alias Jok Fen Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Sumardi SH, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum Sumardi Haris Kohar & Rekan yang beralamat di Lumban Tirta Lantai 2 Jalan Kampus POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Efendi Alias Jok Fen Bin Ahmad (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Efendi Alias Jok Fen Bin Ahmad (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna merah-hitam bertuliskan "Sandisk" berisi rekaman video dan foto penganiayaanDikembalikan kepada Saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EFENDI ALIAS JOK FEN BIN AHMAD (ALM), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Sawah yang berlokasi di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana, "melakukan penganiayaan" yakni terhadap saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di areal sawah saksi korban yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin, saat itu saksi korban bertemu dengan Terdakwa di areal sawah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban "Gus Boleh Dak Aku Lewat Bawak Hasil Panen Padi", lalu Saksi korban menjawab "Boleh Asal Jalannya Kering (Idak Rusak)", lalu Terdakwa berkata lagi "Yo Sudah Kalo Cak Itu Jalan Laut Nak Ku Tutup Kau Dak Boleh lewat Situ", setelah itu Terdakwa emosi dan memukul Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanannya mengenai leher belakang Saksi korban, lalu Saksi Korban berkata "Ai Jok Fen Kau Tu Mukul Aku" selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lagi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri Saksi korban, sedangkan Saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat Saksi korban suruh merekam dan memfoto-foto kejadian tersebut, saat kejadian Saksi Kamaludin Bin H.Samsi (Alm), Muhamad Ali Bin Deroni, Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmad, dan Arianto Bin Yahudi ada di tempat kejadian meleraikan keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa dengan cara menghalangi dan menarik Saksi Korban dan Terdakwa agar terpisah dari keributan itu, setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa pergi pulang dari tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban berobat ke Puskesmas Telang Jaya Telang untuk dilakukan tindakan medis.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Telang Jaya Telang Nomor: 445/229/VR/PKM.TJT/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Zulia Navira NRPTT 06.1.021.123 melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Leher : ditemukan luka memar pada leher sebelah kanan bagian
Tengah dengan Panjang dua centi meter, tepi tidak rata
dan warna kemerahan
- Anggota : Ditemukan luka memar pada lengan sebelah kiri bagian
Gerak atas dengan Panjang dua centi meter, tepi tidak rata,
warna kemerahan, disertai nyeri tekan.

Kesimpulan: Telah diperiksa laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, ditemukan luka memar pada leher sebelah kanan dan lengan sebelah kiri atas. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Tirawan Bin Hamdani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban menerangkan pernah diperiksa untuk memberi keterangan dikantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sawah milik saksi korban yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban saling mengenal dan memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa hubungan saksi korban dengan Terdakwa dan hubungan dengan Terdakwa adalah Paman Saksi korban dari orang tua saksi korban ;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Terdakwa tidak menggunakan alat akan tetapi dengan tangannya;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban dilakukan terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali ;
- Bahwa pemukulan tersebut mengeni tubuh saksi korban pada bagian leher belakang 1 (Satu) kali, mencekik leher 1 (Satu) kali dan memukul bahu 1 (Satu) kali;
- Bahwa awal terjadinya kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di areal sawah saksi korban yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin, saat itu saksi korban bertemu dengan Terdakwa di areal sawah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban "Gus Boleh Dak Aku Lewat Bawak Hasil Panen Padi", lalu Saksi korban menjawab "Boleh Asal Jalannyo Kering (Idak Rusak)", lalu Terdakwa berkata lagi "Yo Sudah Kalo Cak Itu Jalan Laut Nak Ku Tutup Kau Dak Boleh lewat Situ", setelah itu Terdakwa tiba-tiba secara emosi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukul Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher belakang Saksi korban, lalu Saksi Korban berkata "Ai Jok Fen Kau Tu Mukul Aku" selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan memukul lagi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban, sedangkan Saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat, Saksi korban suruh merekam dan foto kejadian tersebut, saat kejadian Saksi Kamaludin Bin H.Samsi (Alm), Muhamad Ali Bin Deroni, Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmad, dan Arianto Bin Yahudi ada di tempat kejadian meleraikan keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa dengan cara menghalangi dan menarik Saksi korban dan Terdakwa agar terpisah dari keributan itu, setelah itu Saksi korban dan Terdakwa pergi pulang dari tempat kejadian;

- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban tidak ada melakukan pembalasan;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat kejadian tersebut leher saksi korban merasa sakit, dan bahu sebelah kiri mengalami luka lebam;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari namun tidak dapat menjalankan profesi saksi korban sebagai petani selama 1 (Satu) bulan dan beberapa hari merasakan susah menelan makanan;
- Bahwa pada hari itu juga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Telang Banyuasin dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban berobat ke Puskesmas Telang Jaya Telang untuk dilakukan tindakan medis;
- Bahwa saksi korban menerangkan lokasi tempat kejadian bisa dilewati untuk jalan kaki saja akan tetapi pada saat itu terdakwa meminta izin untuk melewati jalan tersebut dengan membawa hasil panen;
- Bahwa saksi korban melarantag melewati jalan tersebut jika membawa hasil panen maka jalan tersebut akan bertambah hancur karena pada saat itu jalan tersebut dalam keadaan berair (becek);
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Buah Flasdisk warna merah-hitam bertuliskan "Sandisk" berisi rekaman video dan foto penganiayaan yang dilakukan pemutaran dalam ruang persidangan dengan disaksikan saksi dan terdakwa, saksi korban menerangkan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertanyaan Hakim anggota, dalam video tersebut saksi korban menerangkan bahwa terdakwa yang menggunakan topi sedangkan saksi korban m saat kejadian menggunakan baju kaos warna biru dongker;
- Bahwasaksi korban menerangkan sebelumnya pernah ada selisih paham antara saksi korban dengan Terdakwa yaitu berkaitan dengan penggarapan sawah;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa biaya pengobatan saksi korban ke Puskesmas sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan baik-baik dan mengucapkan salam terlebih dahulu tidak secara tiba-tiba memukul saksi korban;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Kamaludin Bin H. Samsi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung karena berada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sawah milik saksi korban yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alatsaat melakukan penganiayaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa pada saat itu awalnya saksi sedang lewat bermotor akan pulang dari sawah saksi, sebab jalan yang saksi lewati untuk pulang dari sawah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati sawah saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, melihat ada ribut mulut antara saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, dan Terdakwa, lalu saksi mendekati untuk meleraikan, namun saat saksi meleraikan tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dan memukul Saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, ke bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa sebelumnya saksi melihat pertengkaran mulut antara saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani dan Terdakwa;
- Bahwa melihat pertengkaran mulut tersebut saksi dan saksi Muhammad Ali serta saksi Firman mencoba untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan, namun oleh karena tidak tertahan emosi dari Terdakwa langsung mencekik leher dan memukul saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, di bahu sebelah kiri, kemudian saksi pisahkan atau leraikan lagi dan akhirnya berhasil saksi leraikan selanjutnya saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, dan Terdakwa berpisah dan pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah ada selisih paham sebelumnya antara saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat peristiwa tersebut saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani mengalami sakit memar pada bahu sebelah kiri dan luka memar dileher sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melewati jalan tersebut karena merupakan jalan umum, karena setiap hari saksi pergi ke kebun milik saksi selalu melewati jalan tersebut dan tidak ada saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani melarang saksi melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak melewati jalan tersebut memang bisa melewati jalur air yaitu dengan menaiki perahu akan menempuh waktu lebih lama daripada menaiki sepeda motor, sedangkan untuk biaya sama saja antara naik motor dengan naik perahu;
- Bahwa keadaan jalan lokasi kejadian memang berair (becek) karena musim hujan;
- Bahwa jalan yang berair tersebut terletak di depan sawah saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa jika ada orang lewat di jalan tersebut yang dalam keadaan berair (becek) dan membawa hasil panen yang bermuatan cukup banyak maka mengakibatkan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, tidak senang karena akan membuat jalan tersebut hancur;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan mengerti;

3. **Muhamad Ali Bin Deroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa untuk memberi keterangan dikantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sawah milik saksi korban yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang ;
- BahwaTerdakwa tidak menggunakan alatsaat melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korbansaksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani,, bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dan saksi korbansaksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani,;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena berada dilokasi kejadian dan melihat dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya saksi berada di sekitar sawah tempat kejadian, baru saja selesai menyemprot tanaman padi kemudian saksi menemui saksi korban yang saat itu sedang berada di pondok sawah milik saksi korbansaksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, kemudian Terdakwa datang dan langsung mengeluarkan perkataan namun saksi tidak mendengar perkataan antara Terdakwa dan saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung mendekati saksi korban saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani,memukul Saksi korban saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani,sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher belakang Saksi korbansaksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani,, setelah itu mencekik leher saksi korbansaksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani,sebanyak 1 (Satu) kali dan langsung memukul bahu sebelah kiri saksi korbansaksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, sebanyak 1 (Satu) kali, lalu saksi yang sedang berada ditempat kejadian berusaha melerai / memisahkan dengan cara saksi menjauhkan tubuh saksi korban saksi korban Agus Tirawan Bin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, dan tubuh Terdakwa lalu saksi menyuruh Terdakwa dan saksi korban saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, pulang;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu memukul Saksi korban saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher belakang Saksi korban saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, mencekik leher 1 (satu) kali dan memukul bahu sebelah kiri 1 (satu) kali;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat juga kejadian tersebut karena berada di lokasi kejadian yaitu ada orang lain yang melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Kamaludin Bin H. Samsi (Alm), dan saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat, dan saksi Arianto Bin Yahudi,;
- Bahwa saksi bersama saksi saksi Kamaludin Bin H. Samsi (Alm), berusaha melerai / memisahkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui sebelum kejadian apakah antara saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani dan Terdakwa mengalami permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani mengalami rasa sakit di bahu sebelah kiri akibat dipukul Terdakwa.
- Bahwa keadaan jalan di lokasi kejadian memang berair (becek) karena musim hujan;
- Bahwa jalan yang berair tersebut terletak didepan sawah saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa jika ada orang lewat di jalan tersebut yang dalam keadaan berair (becek) dan membawa hasil panen yang bermuatan cukup banyak maka mengakibatkan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, tidak senang karena akan membuat jalan tersebut hancur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan mengerti;

4. **Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian pada saat itu ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sawah milik saksi korban yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alatsaat melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saat saksi itu saksi sedang berada dilokasi sawah untuk melihat tanaman padi, dan saksi kesawah bersama saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani adalah kakak kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Kamaludin Bin H. Samsi (Alm), dan saksi Ali Bin Deroni, dan saksi Arianto Bin Yahudi,;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pertengkaran mulut antara saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani dan Terdakwa sempat merekam kejadian tersebut menggunakan handphone milik saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, sambil mencoba meleraikan;
- Bahwa saksi Kamaludin Bin H. Samsi (Alm), dan saksi Ali Bin Deroni , dan saksi Arianto Bin Yahudi juga meleraikan agar tidak terjadi keributan, namun oleh karena tidak tertahan emosi Terdakwa langsung mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani sebanyak 1 (satu) kali dibahu sebelah kiri, setelah berhasil dileeraikan selanjutnya saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani dan Terdakwa berpisah dan pergi dari tempat kejadian, kemudian saksi pulang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu adakah selisih paham antara saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani dan Terdakwa, saat itu hanya keributan yang terjadi disawah;
- Bahwa saksi menerangkan akibat peristiwa tersebut saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani mengalami sakit memar pada bahu sebelah kiri dan memar dileher sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa, ada orang lain yang bisa melalui jalan tersebut dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan dilokasi kejadian memang berair (becek) karena musim hujan ;
- Bahwa jalan yang berair tersebut terletak didepan sawah saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani ;
- Bahwa jika ada orang lewat dijalan tersebut yang dalam keadaan berair (becek) dan membawa hasil panen yang bermuatan cukup banyak maka mengakibatkan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, tidak senang karena akan membuat jalan tersebut hancur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan mengerti;

5. **Arianto Bin Yahudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa untuk memberi keterangan dikantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sawah milik saksi korban yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alatsaat melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban, dapat saksi jelaskan saksi tidak ada memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwasaksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada saat saksi selesai menyemprot tanaman pagi kemudian saksi menemui saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani yang saat itu sedang berada disawah milik salah satu warga, saat itu saksi hendak bersiap mengangkut hasil panen padi namun saat akan mengangkut, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dan hendak menemui saksi korban korban Agus Tirawan Bin Hamdani yang saat itu sedang disawah miliknya yang mana sawah tersebut tidak berjauhan dengan sawah yang hendak saksi angkut, kemudian atas inisiatif saksi, saksipun menyusul Terdakwa dengan berjalan kaki yang hendak menemui saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani setelah bertemu dengan saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



korban Agus Tirawan Bin Hamdani, saksi mendengar saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Gus, aku nak numpang lewat bawak hasil padi" jawab Saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani "dak boleh lewat, ini tempat aku" lalu Terdakwa mengatakan "pokoknyo aku masih nak lewat jalan inilah" namun saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani tetap melarang sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan langsung memukul saksikorban Agus Tirawan Bin Hamdani kemudian Terdakwa memukul saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani sebanyak 2 kali dan terkena dibagian bahu sebelah kiri, tidak lama kemudian saksi Muhammad Ali Bin Deroni langsung memisahkan dan melerai, lalu saksi bersama dengan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu mencekik 1 (satu) kali dan memukul bahu kiri 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan saat itu saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani; tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, yang melihat yaitu saksi, saksi Muhammad Ali Bin Deroni, dan yang memisahkan saksi Muhammad Ali Bin Deroni;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani; pernah mengalami permasalahan sebelumnya;
- Bahwa jalan sawah tersebut adalah jalan umum bukan jalan sawah milik saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak melewati jalan tersebut bisa menggunakan jalur air dengan menggunakan perahu akan tetapi pada saat kejadian, air sungai disekitar sawah dalam keadaan kering sehingga jalan satu-satunya yang dapat dilalui adalah jalan didarat / disawah;
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa, ada orang lain yang bisa melalui jalan tersebut dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan jika ada orang lewat di jalan tersebut yang dalam keadaan berair (becek) dan membawa hasil panen tidak senang karena akan membuat jalan tersebut hancur.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa untuk memberi keterangan dikantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sawah tepatnya di jalan yang tidak jauh dari sawah milik saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani dengan caramendorong lengan tangan saksi korban dan mencekik dan mendorong leher yang dilakukan oleh TerdakwaEfendi Alias Jok Fen Bin Ahmad (Alm)terhadap saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban saat kejadian yaitu Terdakwa mencekik dengan mendorong leher menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi korban mengelak sehingga pukulan Terdakwa melenceng dan mengenaibagian bahu sebelah kiri saksi korbanAgus Tirawan Bin Hamdani;
- Bahwa terdakwa mencekik dengan mendorong leher menggunakan tangan kiri dengan tidak terlalu kuat dan menurut terdakwa tidak mengakibatkan sakit yang terlalu berarti karena tidak mungkin terdakwa melakukannya secara keras karena terdakwa dengan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani memiliki hubungan paman kandung dengan keponakan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib , Terdakwa bertemu dengan saksi korban saksi korbanAgus Tirawan Bin Hamdani di areal sawah, lalu Terdakwa mengucapkan salam " assalamualaikum, Boleh Dak Aku Lewat Jalan Sawah Bawak Padi Hasil Panen", lalu dijawab saksi korban saksi korbanAgus Tirawan Bin Hamdani "Dak Pacak Karno Jalan Nyo Masih Rusak Belum Kering", lalu Terdakwa berkata "Yo Sudah Aku Masih Nak Numpang Lewat Nak Lewat Mano Aku, Lewat Parit Kandas", dan saksi korban saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



korban Agus Tirawan Bin Hamdani berkata "Lewatlah Ku Tetak Jalan Itu", dan kemudian Terdakwa bermaksud akan pergi dari pondok sawah tempat saksi korban saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani tersebut, namun diikuti oleh saksi korban saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani sambil berkata-kata "Tunggulah Kalau Melawan", sedangkan Saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat merekam dan foto Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul atau mendorong menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani serta Terdakwa juga mencekik atau mencandak leher saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (Satu) kali akan tetapi tidak terlalu kuat karena masih memandang saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani sebagai keponakan yang sudah dari kecil dirawat oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, yang melihat yaitu saksi Arianto Bin Yahudi, saksi Muhammad Ali Bin Deroni, dan saksi Kamaludin dan juga ikut meleraikan kami, sedangkan adik saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani yaitu saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmad yang merekam kejadian tersebut dan saya merasa tidak senang kejadian tersebut direkam-rekam;
- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut antara Terdakwa dan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani memang pernah mengalami permasalahan sebelumnya yaitu masalah selisih paham antara saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani dengan Terdakwa yaitu berkaitan dengan penggarapan sawah, bisnis pembelian padi dan penggunaan alat, namun karena tidak ada kesepakatan sehingga tidak terjalin kerjasama;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu tidak diizinkan lewat jalan sawah oleh saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani untuk membawa hasil padi milik terdakwa, sedangkan jalan lain tidak ada, sehingga Terdakwa berdebat dengan saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani dan saya juga tidak senang karena kejadian tersebut direkam oleh adik saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani dan terjadilah peristiwa tersebut, kemudian saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani melaporkan Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang diperbolehkan melewati jalan tersebut selain saya pada hari itu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keluarga Terdakwa yaitu Istri Terdakwa sudah menemui saksi korban dan keluarganya untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, namun belum ada perdamaian karena saksi korban saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani meminta uang perdamaian sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa memiliki uang sebanyak itu dan mampu sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak diterima oleh saksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami saksi korban akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jalan di sekitar sawah tidak terdapat perkampungan hanya persawahan, dan untuk melewati jalan tersebut ada yang membawa motor dengan tujuan ke pangkalan kemudian hasil panen tersebut dibawa menggunakan perahu/ketek, dari lokasi Terdakwa ke pangkalan tersebut sejauh 500 meter, dan sawah Terdakwa berada diujung dan dipangkal dekat pangkalan sehingga harus melalui sawah saksi korbansaksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani, biasanya hasil panen yang Terdakwa bawa yaitu dengan berat ± 100 kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa ada orang lain yang lewat dan tidak dilarang oleh saksi korbansaksi korban Agus Tirawan Bin Hamdani.
- Bahwa jika tidak melewati jalan tersebut bisa menggunakan jalur air dengan menggunakan perahu akan tetapi pada saat kejadian, air sungai disekitar sawah dalam keadaan kering sehingga jalan satu-satunya yang dapat dilalui adalah jalan didarat / disawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Telang Jaya Telang Nomor: 445/229/VR/PKM.TJT/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Zulia Navira NRPTT 06.1.021.123 melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Leher : ditemukan luka memar pada leher sebelah kanan bagian Tengah dengan Panjang dua centi meter, tepi tidak rata dan warna kemerahan

Anggota : Ditemukan luka memar pada lengan sebelah kiri bagian Gerak atas dengan Panjang dua centi meter, tepi tidak rata, warna kemerahan, disertai nyeri tekan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah diperiksa laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, ditemukan luka memar pada leher sebelah kanan dan lengan sebelah kiri atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah Flasdisk warna merah-hitam bertuliskan "Sandisk" berisi rekaman video dan foto penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sawah milik saksi korban yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban saling mengenal dan memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa hubungan saksi korban dengan Terdakwa dan hubungan dengan Terdakwa adalah Paman Saksi korban dari orang tua saksi korban ;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Terdakwa tidak menggunakan alat akan tetapi dengan tangannya;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban dilakukan terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali ;
- Bahwa pemukulan tersebut mengeni tubuh saksi korban pada bagian leher belakang 1 (Satu) kali, mencekik leher 1 (Satu) kali dan memukul bahu 1 (Satu) kali;
- Bahwa awal terjadinya kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di areal sawah saksi korban yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin, saat itu saksi korban bertemu dengan Terdakwa di areal sawah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban "Gus Boleh Dak Aku Lewat Bawak Hasil Panen Padi", lalu Saksi korban menjawab "Boleh Asal Jalannya Kering (Idak Rusak)", lalu Terdakwa berkata lagi "Yo Sudah Kalo Cak Itu Jalan Laut Nak Ku Tutup Kau Dak Boleh lewat Situ", setelah itu Terdakwa tiba-tiba secara emosi dan memukul Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher belakang Saksi korban, lalu Saksi Korban berkata "Ai Jok Fen Kau Tu Mukul Aku" selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan memukul lagi dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri saksi korban, sedangkan Saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat, Saksi korban suruh merekam dan foto kejadian tersebut, saat kejadian Saksi Kamaludin Bin H.Samsi (Alm), Muhamad Ali Bin Deroni, Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmad, dan Arianto Bin Yahudi ada di tempat kejadian meleraikan keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa dengan cara menghalangi dan menarik Saksi korban dan Terdakwa agar terpisah dari keributan itu, setelah itu Saksi korban dan Terdakwa pergi pulang dari tempat kejadian;

- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban tidak ada melakukan pembalasan;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat kejadian tersebut leher saksi korban merasa sakit, dan bahu sebelah kiri mengalami luka lebam;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari namun tidak dapat menjalankan profesi saksi korban sebagai petani selama 1 (Satu) bulan dan beberapa hari merasakan susah menelan makanan;
- Bahwa pada hari itu juga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Telang Banyuasin dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban berobat ke Puskesmas Telang Jaya Telang untuk dilakukan tindakan medis;
- Bahwa saksi korban menerangkan lokasi tempat kejadian bisa dilewati untuk jalan kaki saja akan tetapi pada saat itu terdakwa meminta izin untuk melewati jalan tersebut dengan membawa hasil panen;
- Bahwa saksi korban melarang melewati jalan tersebut jika membawa hasil panen maka jalan tersebut akan bertambah hancur karena pada saat itu jalan tersebut dalam keadaan berair (becek);
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Buah Flasdisk warna merah-hitam bertuliskan "Sandisk" berisi rekaman video dan foto penganiayaan yang dilakukan pemutaran dalam ruang persidangan dengan disaksikan saksi dan terdakwa, saksi korban menerangkan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap pertanyaan Hakim anggota, dalam video tersebut saksi korban menerangkan bahwa terdakwa yang menggunakan topi sedangkan saksi korban m saat kejadian menggunakan baju kaos warna biru dongker;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi korban menerangkan sebelumnya pernah ada selisih paham antara saksi korban dengan Terdakwa yaitu berkaitan dengan penggarapan sawah;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa biaya pengobatan saksi korban ke Puskesmas sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barangsiapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Efendi Alias Jok Fen Bin Ahmad telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan, pembentuk undang-undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui beberapa dimensi:

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **M. Emil Al Rasyid Bin Sarnubi Halomoan** telah melakukan pemukulan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Saksi Perdana Binti Wasil sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sawah milik Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang. Terdakwa dan Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad saling mengenal dan memiliki hubungan keluarga. Hubungan Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad dengan Terdakwa dan hubungan dengan Terdakwa adalah Paman Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad dari orang tua Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad;



Menimbang, bahwa awal terjadinya kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di areal sawah Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad yang beralamat di Dusun I RT 01 Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad bertemu dengan Terdakwa di areal sawah, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad "Gus Boleh Dak Aku Lewat Bawak Hasil Panen Padi", lalu Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad menjawab "Boleh Asal Jalannya Kering (Idak Rusak)", lalu Terdakwa berkata lagi "Yo Sudah Kalo Cak Itu Jalan Laut Nak Ku Tutup Kau Dak Boleh lewat Situ", setelah itu Terdakwa tiba-tiba secara emosi dan memukul Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher belakang Saksi korban, lalu Saksi Korban berkata "Ai Jok Fen Kau Tu Mukul Aku" selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan memukul lagi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad, sedangkan Saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat, Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad suruh merekam dan foto kejadian tersebut, saat kejadian Saksi Kamaludin Bin H.Samsi (Alm), Muhamad Ali Bin Deroni, Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmad, dan Arianto Bin Yahudi ada di tempat kejadian meleraikan keributan antara Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad dan Terdakwa dengan cara menghalangi dan menarik Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad dan Terdakwa agar terpisah dari keributan itu, setelah itu Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad dan Terdakwa pergi pulang dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut leher Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad merasa sakit, dan bahu sebelah kiri mengalami luka lebam. Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari namun tidak dapat menjalankan profesi Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad sebagai petani selama 1 (satu) bulan dan beberapa hari merasakan susah menelan makanan;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Telang Banyuasin dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad berobat ke Puskesmas Telang Jaya Telang untuk dilakukan tindakan medis;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad menerangkan lokasi tempat kejadian bisa dilewati untuk jalan kaki saja akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat itu terdakwa meminta izin untuk melewati jalan tersebut dengan membawa hasil panen. Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad melarang melewati jalan tersebut jika membawa hasil panen maka jalan tersebut akan bertambah hancur karena pada saat itu jalan tersebut dalam keadaan berair (becek);

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi korban dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pemukulan tersebut mengenai tubuh Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad pada bagian leher belakang 1 (Satu) kali, mencekik leher 1 (Satu) kali dan memukul bahu 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Telang Jaya Telang Nomor: 445/229/VR/PKM.TJT/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Zulia Navira NRPTT 06.1.021.123 melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Leher : ditemukan luka memar pada leher sebelah kanan bagian Tengah dengan Panjang dua centi meter, tepi tidak rata dan warna kemerahan

Anggota : Ditemukan luka memar pada lengan sebelah kiri bagian Gerak atas dengan Panjang dua centi meter, tepi tidak rata, warna kemerahan, disertai nyeri tekan.

Kesimpulan: Telah diperiksa laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, ditemukan luka memar pada leher sebelah kanan dan lengan sebelah kiri atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada bagian leher belakang 1 (Satu) kali, mencekik leher 1 (Satu) kali dan memukul bahu 1 (Satu) kali telah mengakibatkan Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad mengalami perasaan sakit berupa luka memar pada leher sebelah kanan dan lengan sebelah kiri atas dan menghalangi Saksi Agus Tirawan Bin Hamdani Ahmad untuk beraktifitas. Dengan, demikian unsur *penganiayaan* telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban di persidangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk warna merah-hitam bertuliskan "Sandisk" berisi rekaman video dan foto penganiayaan; yang telah disita dari Saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat, maka dikembalikan kepada Saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI ALIAS JOK FEN BIN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna merah-hitam bertuliskan "Sandisk" berisi rekaman video dan foto penganiayaan; dikembalikan kepada Saksi Firman Alamsyah Bin Hamdani Ahmat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Windy Yolandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.